

FENOMENA NIKAH SIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

*Eko Setiawan**

Abstrak: *Nikah siri yang diperbolehkan dalam hukum Islam adalah nikah yang syarat dan rukun nikahnya telah terpenuhi yaitu: wali nikah, dua orang saksi yang adil, ijab dan kabul. Sementara nikah siri yang dilakukan dalam pengertian tidak adanya wali nikah adalah tidak sah. Nikah yang sesuai dan sah menurut hukum Islam namun tidak dicatatkan di KUA, hukumnya tetap sah, namun perkawinan tersebut tidak memiliki legal hukum. Artinya segala hak yang timbul yang dilindungi oleh undang-undang tidak diberikan seperti pengakuan oleh hukum atas anak yang dilahirkan sehingga pemerintah tidak dapat melindungi hak-hak anak tersebut seperti memberikan akta kelahiran. Artikel ini difokuskan pada pembahasan fenomena nikah siri dalam perspektif sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum dimaksudkan untuk menilai dampak dari pernikahan siri. Dengan penelaahan ini maka akan bisa dilihat sejauh mana dampak-dampak akibat pengaruh nikah siri yang sudah terbentuk untuk dijadikan sebuah acuan guna perbaikan kualitas hidup manusia.*

Kata Kunci: *Nikah Siri, Sosiologi Hukum, Islam*

PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia dikenal dengan masyarakat yang pluralistik atau majemuk, dilihat dari segi etnik, agama, adat istiadat maupun golongan. Karakteristik seperti ini mengakibatkan terjadinya interaksi sosial budaya yang pada gilirannya memunculkan fenomena perkawinan silang antar agama dan budaya, serta etnis maupun golongan yang berbeda. Perkawinan mempunyai nilai ibadah dengan separuh nilai agama.¹ Perkawinan dianggap

* Alumnus Pascasarjana Sosiologi Universitas Brawijaya Malang

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia, 2005), 27.

mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting.² Dari definisi tersebut jelaslah bahwa dalam perkawinan terjadi ikatan lahir dan batin antara dua orang (pria dan wanita), sehingga sejak saat perkawinan tersebut identitas pasangan tersebut tidak lagi sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari satu unit yang disebut keluarga. Keluarga merupakan kesatuan sosial terkecil yang dibentuk atas dasar ikatan perkawinan, yang unsur-unsurnya terdiri dari suami, isteri, dan anak-anaknya yang belum dewasa. Sedangkan sifat-sifat keluarga sebagai suatu kesatuan sosial meliputi rasa cinta dan kasih sayang, ikatan perkawinan, pemilikan harta benda bersama, maupun tempat tinggal bagi seluruh anggota keluarganya.³

Permasalahan perkawinan merupakan masalah yang kompleks, hal ini tidak hanya terjadi antar agama yang berbeda, tetapi juga pada agama yang sama kalau dikaitkan pada hukum yang berlaku baik hukum agama maupun hukum formal di negara kita. Permasalahan perkawinan ada dua, yaitu pertama masalah perkawinan beda agama, dan yang kedua adalah perkawinan yang terjadi siri atau sering disebut kawin siri atau nikah siri. Nikah siri adalah suatu pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang Islam Indonesia dengan memenuhi rukun nikah dan syaratnya, tetapi tidak terdaftar oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.⁴ Hakikat perkawinan adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan (dalam hal ini yang dimaksud ialah antar seorang pria dengan seorang wanita). Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dianggap sebagai suatu perjanjian asalkan kata perjanjian diambil dalam arti yang luas. Sebab untuk melangsungkan perkawinan diperlukan adanya

² Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, (Bandung: Shantika Dharma, 1984), 10.

³ Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 19.

⁴ M Idris Ramulyo 2000. "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam". *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Nomor 2 Tahun XII (Maret).

kehendak yang bersesuaian antara seorang pria dengan seorang wanita serta keterangan tentang adanya kehendak tersebut.⁵

Dari pengertian tersebut nikah siri mempunyai kekurangan apabila dilihat dari segi hukum. Sehingga pernikahan tersebut menimbulkan masalah bagi perempuan yang menjalaninya. Berbagai masalah yang timbul akibat nikah siri antara lain, suami dengan mudah melakukan poligami, tidak memberi nafkah bulanan pada istri, laki-laki dapat mudah menyangkal dari anak yang telah dilahirkan dengan perempuan yang dinikah secara siri, jika terjadi perceraian penyelesaian harta bersama menjadi tidak jelas.

Dari segi hukum negara telah jelas tentang pembagian hak waris dan hak asuh anak. Tanpa adanya surat atau bukti yang sah dalam pernikahan, maka jika terjadi perceraian akan sulit untuk membuktikan hubungan darah atau keturunan, masalah harta antara suami dan istri, hak waris antara harta anak dan orang tua serta menimbulkan beban psikologis dan sosial. Masyarakat tersebut beranggapan bahwa cukup melakukan pernikahan sesuai dengan hukum agama saja perkawinan tersebut sudah dianggap sah (perkawinan semacam ini biasa dikenal dengan nikah siri atau perkawinan di bawah tangan).

Disamping itu para pakar hukum dari kalangan teoritis dan praktisi hukum juga masih bersilang pendapat tentang pengertian yuridis sahnya suatu perkawinan. Ada dua pendapat para pakar hukum mengenai masalah ini. Pertama, ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran *legisme*.⁶ Mereka berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan menurut cara berdasarkan aturan agama dan keyakinan dua belah pihak yang melakukan perkawinan adalah sah, sedangkan pencatatan perkawinan bukanlah syarat sah perkawinan, tetapi hanya sebagai syarat kelengkapan administrasi

⁵ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), 80.

⁶ *Legisme* yaitu adalah menjunjung tinggi azas legalitas dan atau mengedepankan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu wilayah tertentu sebagai sumber hukum yang paling utama di dalam prosese penegakan hukum.

perkawinan⁷. Kedua, Ahli hukum yang berpegang pada cara penafsiran sistematis (penafsiran undang-undang dengan asumsi bahwa antara pasal yang satu dengan yang lainnya saling menjelaskan dan merupakan satu-kesatuan). Mereka berpendapat bahwa pencatatan perkawinan adalah syarat sahnya sebuah perkawinan. Oleh karena itu, perkawinan yang tidak dicatat dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Sebagaimana diketahui, bahwa dasar terbentuknya sebuah keluarga adalah perkawinan. Dari pengertian perkawinan tersebut di atas, jelaslah bahwa perkawinan merupakan lembaga suci dan berkekuatan hukum. Dengan adanya perkawinan akan memberi kejelasan status dan kedudukan anak yang dilahirkan. Anak yang dilahirkan dari sebuah perkawinan merupakan anak sah yang memiliki hubungan perdata dengan bapak dan ibunya. Berkaitan dengan perkawinan siri, masih belum jelas mengenai kedudukan perkawinan tersebut. Hal ini tentunya akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan mengenai kedudukan hukum dan hak-hak anak yang dihasilkan dari perkawinan siri tersebut.

Dari sini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang fenomena nikah siri dalam perspektif sosiologi hukum. Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul tersebut, di antaranya adalah:

1. Nikah siri merupakan sebuah permasalahan yang sangat kompleks yang saat ini banyak terjadi di Indonesia. Banyak orang yang melakukan nikah siri hanya untuk memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun alasan-alasan yang lain seperti sejumlah pihak melakukan nikah siri untuk memenuhi kepentingannya, dalam hal ini terutama hasrat seksualnya. Bagaimanapun juga pernikahan siri dapat dikatakan sah ataupun tidak sah secara agama, namun pernikahan siri tidak dapat dikatakan sah secara hukum. Pernikahan siri akan membawa banyak kerugian pada pihak perempuan dan khususnya anak-anak. Namun, masyarakat seringkali tidak memperhatikan resiko-resiko yang akan terjadi apabila mereka melakukan nikah siri.
2. Banyak sekali motivasi mengapa orang lebih memilih untuk melakukan pernikahan secara siri daripada melakukan pernikahan secara sah.

⁷ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000), 73.

Berbagai alasanpun terungkap seperti alasan ekonomi. Alasan ekonomi inilah yang paling mendasari masyarakat pada umumnya untuk melakukan pernikahan siri dan alasan ini merupakan alasan utama mengapa banyak orang melakukan pernikahan secara siri.

3. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat.

DEFINISI NIKAH SIRI

Istilah nikah siri, pertama kali dikenal pada jaman Khalifah Umar Bin Khattab yaitu sekitar 1.500 tahun lalu, yang mana waktu itu, Umar sedang marah besar mendengar ada orang yang menikah tapi tidak memenuhi syarat (tidak cukup saksi), dan bahkan saking geramnya, Umar pun ingin merajam pasangan nikah siri tersebut. Secara etimologi, siri berasal dari kata *sirrun* yang artinya rahasia, sunyi, diam, tidak ditampakkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa nikah siri adalah perkawinan yang dilakukan secara rahasia dan sembunyi-sembunyi, dan tidak memperoleh pengakuan secara hukum, karena tidak pernah didaftarkan pada catatan sipil. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Biasanya dilakukan ijab dalam kalangan terbatas, di hadapan pak kiai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA, dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi.⁸ Definisi operasional dari nikah siri yaitu pernikahan secara rahasia tanpa diketahui umum dengan indikator: rahasia, laki-laki tersebut sedang memiliki istri, istri pertama tidak mengetahui, maksudnya agar masyarakat tidak mengetahui demikian pula dengan istri pertama, jika suatu saat terbongkar maka konflik berlangsung secara terus menerus. Menurut bahasa nikah siri berarti nikah secara sembunyi-sembunyi atau nikah yang dirahasiakan, sedangkan menurut hukum, nikah siri adalah pernikahan yang berdasarkan aturan agama atau adat pelaksanaan istiadat yang di lakukan diluar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak

⁸ Mashuri Iqbal, *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 128.

tercatat di kantor pegawai pencatat nikah (KUA bagi yang beragama Islam, kantor catatan sipil bagi non-Islam). Sedangkan dalam perspektif *fiqih*, nikah siri (nikah di bawah tangan) adalah pernikahan yang terpenuhi semua rukun dan syarat yang ditetapkan dalam *fiqih* (hukum Islam) namun tanpa pencatatan resmi di instansi berwenang sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya adalah bahwa perkawinan itu tetap sah dilakukan dengan baik rukun-rukun maupun syarat-syarat telah ditentukan menurut hukum Islam, hanya pelaksanaannya tidak dilakukan melalui pendaftaran atau pencatatan di KUA.⁹

Definisi perkawinan siri sendiri sangat beragam sesuai dengan kedalaman ilmu mereka masing-masing. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa nikah siri digolongkan menjadi 3 bagian, antara lain:

- a) Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya dilakukan oleh kiai atau tokoh masyarakat.
- b) Nikah siri ialah nikah yang pelaksanaannya tidak didaftarkan di Kantor Uusan Agama (KUA), atau akad nikahnya tidak dalam pengawasan petugas pencatatan dari KUA bagi yang beragama Islam, di Kantor Catatan Sipil bagi non Islam.
- c) Nikah siri ialah antara seorang laki-laki dan perempuan yang melaksanakan akadnya dilaksanakan sendiri oleh walinya¹⁰.

Nikah siri merupakan pernikahan yang sering terjadi dengan maksud agar pernikahan itu tidak diketahui istri. Pernikahan ini seringkali dijadikan pembenaran untuk menghindari perzinahan. Pembenaran tersebut didasarkan atas alasan karena syarat dan rukunnya dianggap sudah terpenuhi, meskipun pada dasarnya tidak tercatat dan melanggar undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomo1 Tahun 1974. Namun karena adanya sebagian ulama yang membolehkan maka pernikahan ini menjadi pilihan bagi

⁹ M.Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), 42.

¹⁰ Misbahul Munir, *Nikah Siri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Siri*, *Antologi Kajian Islami Seri 10*, (Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006), 159.

laki-laki, mengingat risikonya tidak sebesar pernikahan secara formal dan prosedural. Dengan demikian nikah siri bisa positif sepanjang pria itu belum atau tidak memiliki istri, namun jika sedang memiliki istri maka inilah yang berdampak pada istri pertama dan anak.

MOTIVASI NIKAH SIRI

Masyarakat bawah yang pada umumnya tidak memiliki banyak biaya untuk mengurus pernikahan secara resmi di catatan sipil, mereka memilih untuk melakukan pernikahan secara siri terlebih dahulu hingga pada saat mereka memiliki cukup dana untuk mendaftarkan pernikahan secara resmi di catatan sipil. Bagi mereka yang tergolong sebagai masyarakat yang tidak memiliki banyak biaya untuk membiayai pernikahan mereka secara sah, pernikahan secara syariat agama bisa dilangsungkan sehingga mereka tidak merasa melakukan dosa sebagai pasangan *kumpul kebo*¹¹ yang tinggal dalam satu atap. Motivasi berikutnya mengapa orang lebih memilih melakukan pernikahan secara siri yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjerumus dalam pergaulan yang tidak lazim seperti hamil diluar nikah dan praktek aborsi. Mereka berpikir bahwa dengan melakukan nikah siri terlebih dahulu paling tidak mereka tidak akan terjerumus dalam dosa apabila mereka melakukan hal-hal yang melewati batas atau lebih jelasnya dalam alasan ini pernikahan siri dilakukan terlebih dahulu agar terbebas dari dosanya. Diantara motivasi tersebut masih ada beberapa motivasi lain yang mendorong orang untuk melakukan pernikahan secara siri. Motivasi lainnya diantaranya yaitu dikarenakan kedua belah pihak masih berstatus sebagai pelajar. Mereka tidak ingin diketahui oleh pihak sekolah maupun pihak lain atas pernikahan mereka karena apabila pihak sekolah mengetahuinya mereka akan mendapatkan resiko akan dikeluarkan dari sekolah. Alasan lainnya yaitu karena mereka takut terjerumus dalam pergaulan remaja masa kini yang begitu bebas dan tidak terkontrol. Keterikatan kontrak oleh perusahaan yang tidak memperbolehkan wanita menikah dapat menjadikan alasan mengapa orang

¹¹ Kumpul kebo adalah hidup bersama layaknya hubungan antara suami dan istri di luar pernikahan. Hubungan ini dilakukan dalam jangka waktu tidak tertentu hingga ada kecocokan menuju pernikahan. Kumpul kebo sudah jelas merupakan perzinahan dalam konteks Islam.

melakukan nikah siri. Kemudian pernikahan yang ditentang oleh orang tua dan mereka mencari orang tua wali atau hakim untuk menggantikan calon pada pihak perempuan yang tidak setuju. Tidak hanya faktor-faktor tersebut saja yang menyebabkan maraknya nikah siri. Terkadang perempuan yang sudah terlanjur hamil diluar nikah terpaksa melakukan pernikahan secara siri. Pernikahan siri tersebut dilakukan untuk menutupi rasa malu. Maraknya pernikahan siri diperkuat oleh faktor ketidaktahuan masyarakat akan resiko dan akibatnya. Pemikiran-pemikiran perempuan yang beranggapan bahwa menikah siri dengan kiai atau pejabat terpandang dapat membuat mereka merasa terpandang dalam hal status sosialnya, kebutuhan ekonominya tercukupi serta dapat memperbaiki keturunan. Masyarakat miskin hanya berpikir pendek ketika melakukan pernikahan secara siri. Mereka hanya berpikir bahwa mereka akan mendapatkan harta dan kesenangan sementara. Mereka tidak berpikir bagaimana nasib mereka ketika sang pria merasa bosan dan meninggalkannya begitu saja. Nasib anak-anak juga akan sangat tidak jelas. Mereka tidak memiliki kejelasan status atas ayahnya serta tidak mendapatkan perlindungan secara hukum. Para istri siri juga tidak dapat menuntut hak-haknya sebagai istri kepada sang suami secara hukum, berbeda dengan para wanita yang menikah secara sah dimata hukum, mereka akan jauh mendapatkan perlindungan secara hukum dan mereka dapat menuntut hak-haknya sebagai seorang istri jika terjadi sesuatu seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, tunjangan anak dan lain sebagainya.

DAMPAK DARI PERNIKAHAN SIRI

Hingga saat ini, nikah siri memang menjadi fenomena yang selalu menyita perhatian banyak orang, terlebih jika menyangkut selebriti. Pasalnya, banyak aspek yang kontroversial di dalamnya sehingga memicu pro dan kontra dari berbagai pihak. Baru-baru ini di media massa, televisi maupun internet marak memberitakan Bupati Garut Aceng Fikri yang menikah dengan gadis berusia 18 tahun yang bernama Fany Oktora. Pernikahan singkat hanya 4 hari antara Bupati Garut Aceng Fikri dengan Fany Octora yang dilakukan secara di bawah tangan dan tidak dicatatkan secara hukum negara menjadi sorotan publik. Secara harfiah, perkawinan adalah sah apabila telah dilaksanakan menurut rukun dan syarat-syarat

yang ditentukan oleh masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Sedangkan, pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap peristiwa perkawinan yang terjadi beserta akibat-akibatnya. Dalam hal ini pernikahan Aceng dan Fitri tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka pada kasus ini pihak yang dirugikan adalah Fitri karena dalam hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan, tidak diatur dan tidak dikenal pengertian talak di bawah tangan.

Dengan demikian, talak menurut hukum adalah ikrar suami yang diucapkan di depan sidang pengadilan agama. Sedangkan apabila talak dilakukan atau diucapkan di luar pengadilan, maka perceraian sah secara hukum agama, tetapi belum sah secara hukum negara karena belum dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Akibat dari talak yang dilakukan di luar pengadilan adalah ikatan perkawinan antara suami-istri tersebut belum putus secara hukum, atau dengan kata lain, baik suami atau istri tersebut masih sah tercatat sebagai suami-istri. Dengan demikian talak yang diberikan Aceng kepada Fitri adalah sah secara agama dan pernikahan mereka yang secara siri (tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama) menyulitkan Fitri untuk balik menggugat Aceng ke Pengadilan Agama karena pernikahan mereka belum sah secara hukum negara.

Contoh kasus, Pernikahan Aceng yang hanya 4 hari memang menuai banyak komentar berbagai kalangan, bahkan media asing ikut tertarik untuk memberitakan kasus ini. Bagi masyarakat, Aceng dianggap merendahkan martabat perempuan apalagi pernikahan merupakan hal yang sakral dan tidak bisa dipermainkan. Selain dampak positif dari pernikahan siri yaitu menjauhkan dari perbuatan zina, dampak

negatif yang dapat terjadi antara lain yaitu:

1. Dampak perkawinan siri bagi istri (wanita)

Perkawinan siri berdampak merugikan bagi istri (wanita) umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum: istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami

jika ia meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas harta gono-gini¹² jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial: istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan (*kumpul kebo*) atau dianggap menjadi istri simpanan.

2. Dampak perkawinan siri terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, Pasal 100 KHI). Didalam akte kelahirannyapun statusnya dianggap sebagai anak luar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar nikah dan tidak tercantumnya nama si ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi si anak dan ibunya. Ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

¹² Harta gono gini adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan. Meskipun harta tersebut diperoleh dari hasil kerja suami saja, isteri tetap memiliki hak atas harta bersama. Jadi, harta bersama meliputi harta yang diperoleh dari usaha suami dan isteri berdua atau usaha salah seorang dari mereka. Ini berarti baik suami maupun isteri mempunyai hak dan kewajiban yang sama atas harta bersama dan segala tindakan hukum atas harta bersama harus mendapat persetujuan kedua belah pihak. Harta bersama dapat berupa benda berwujud, benda tidak berwujud (hak dan kewajiban), benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sepanjang tidak diatur lain dalam perjanjian perkawinan, apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak isteri maupun suami berhak atas separoh (seperdua) dari harta bersama.

3. Dampak perkawinan siri bagi laki-laki atau suami

Hampir tidak ada dampak menghawatirkan atau merugikan bagi diri laki-laki atau suami yang menikah bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan pihak suami, karena :

- a. Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di siri dianggap tidak sah dimata hukum.
- b. Suami bisa berkelit dan menghindari dari kewajibannya memberi nafkah baik kepada istri maupun kepada anak-anaknya.
- c. Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gono-gini, warisan.

NIKAH SIRI SEBAGAI PELANGGARAN PENCATATAN NIKAH

Perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan, ada yang menyebut kawin *syar'i* dan juga yang menyebut kawin *modin*, kawin kiai. Sejumlah istilah muncul mengenai perkawinan di bawah tangan. Akan tetapi pada umumnya yang dimaksud perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama, tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undang yang berlaku.¹³

Pendapat lain menyebutkan bahwa perkawinan siri atau perkawinan di bawah tangan adalah perkawinan yang dilaksanakan dengan tidak memenuhi syarat dan prosedur peraturan perundangan. Terdapat perbedaan pendapat tentang sah tidaknya perkawinan di bawah tangan, dikarenakan adanya perbedaan penafsiran terhadap ketentuan pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut hukum Islam perkawinan di bawah tangan atau siri adalah sah, asalkan terpenuhi syarat rukun perkawinan. Namun dari aspek peraturan perundang-undangan perkawinan model ini belum lengkap dikarenakan belum dicatatkan. Pencatatan perkawinan hanya merupakan perbuatan administratif yang

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif fikih dan hukum positif*, (Yogyakarta: UII, 2011), 210.

tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya perkawinan. sebenarnya nikah siri itu ada dua pengertian, yaitu:

1. Nikah berdua saja, yaitu tidak ada saksi dan wali, jelas hal ini haram dan tidak sah. Nikah siri yang dipahami oleh masyarakat adalah nikah di bawah tangan, yang tidak dicatat oleh KUA. Kalau dalam pengertian MUI sudah melakukan pembahasan yang isinya bahwa nikah siri sepanjang dipenuhi syarat hukum pernikahan itu sah.
2. Nikah siri itu bisa haram apabila ada perlakuan yang merugikan istri atau anak yang ditelantarkan karena mereka tidak memiliki landasan untuk melakukan gugatan untuk melindungi dirinya karena tidak tercatat. Karena itu MUI merekomendasikan supaya nikah siri itu dicatatkan, sehingga tidak ada korban istri maupun anak yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Biasanya yang menjadi masalah dalam perkawinan model nikah siri adalah jika muncul masalah, bentrokan dan suatu kepentingan, dalam bentuk pengingkaran terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dilakukan dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan itu tidak diakui. Terkadang muncul permasalahan dalam pembagian waris. Potensi kerugian yang dialami wanita akan akan muncul seperti tidak diberikannya hak, tidak dinafkahi dan tidak bisa menggugat. Ketika ia dicerai ia tidak bisa menuntut apa-apa karena tidak punya surat nikah dan ketika suami meninggal, tidak dapat menuntut haknya, kecuali tergantung kebaikan suaminya dan keluarganya. Saat ini adalah era dimana ketika seseorang menuntut sesuatu, harus ada bukti dan bukti itu tertulis dan terdaftar. Namun banyak wanita yang tetap menjalani nikah siri dan banyak tokoh ulama yang menganggap ini sesuatu yang sah dilakukan, karena memenuhi hak-haknya.

Dari aspek pernikahannya, nikah siri tetap sah menurut ketentuan *syariat*, dan pelakunya tidak boleh dianggap melakukan tindak kemaksiatan, sehingga berhak dijatuhi sanksi hukum. Pasalnya, suatu perbuatan baru dianggap kemaksiatan dan berhak dijatuhi sanksi di dunia dan di akherat, ketika perbuatan tersebut terkategori mengerjakan yang haram dan meninggalkan yang wajib. Seseorang baru absah dinyatakan melakukan kemaksiatan ketika ia telah mengerjakan perbuatan yang haram, atau meninggalkan kewajiban yang telah ditetapkan oleh *syariat*. Begitu pula

orang yang meninggalkan atau mengerjakan perbuatan-perbuatan yang berhukum *sunnah*, *mubah*, dan *makruh*, maka orang tersebut tidak boleh dinyatakan telah melakukan kemaksiatan, sehingga berhak mendapatkan sanksi di dunia maupun di akherat. Untuk itu, seorang *qadliy* tidak boleh menjatuhkan sanksi kepada orang-orang yang meninggalkan perbuatan *sunnah*, dan *mubah*, atau mengerjakan perbuatan *mubah* atau *makruh*. Seseorang baru berhak dijatuhi sanksi hukum di dunia ketika orang tersebut: pertama, meninggalkan kewajiban, seperti meninggalkan sholat, jihad, dan lain sebagainya: kedua, mengerjakan tindak haram, seperti minum *khamer*: ketiga, melanggar aturan-aturan administrasi negara, seperti melanggar peraturan lalu lintas, perijinan mendirikan bangunan, dan aturan-aturan lain yang telah ditetapkan oleh negara.

Berdasarkan keterangan dapat disimpulkan, pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut: wali, dua orang saksi, *ijab qabul*. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara *syariat* walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil. Adapun berkaitan hukum tidak mencatatkan pernikahan di lembaga pencatatan negara, maka kasus ini dapat dirinci sebagai berikut.

- a. Pertama, pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (*bayyinah*) untuk membuktikan bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti *syar'i* (*bayyinah syar'iyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh

negara, bukanlah satu-satunya alat bukti *syar'i*. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, *syariat* telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan, dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti *syar'i*. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

- b. Kedua, pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekomplek keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi *mubah*. Mereka juga memahami bahwa pembuktian *syar'i* bukan hanya dokumen tertulis.
- c. Ketiga, dalam khazanah peradilan Islam, memang benar, negara berhak menjatuhkan sanksi *mukhalafat* kepada orang yang melakukan tindakan *mukhalafat*. Pasalnya, negara (dalam hal ini seorang khalifah dan orang yang diangkatnya) mempunyai hak untuk menetapkan aturan-aturan tertentu untuk mengatur urusan-urusan rakyat yang belum ditetapkan ketentuan dan tata cara pengaturannya oleh *syariat*, seperti urusan lalu

lintas, pembangunan rumah, eksplorasi, dan lain sebagainya. Khalifah memiliki hak dan berwenang mengatur urusan-urusan semacam ini berdasarkan ijtihadnya. Aturan yang ditetapkan oleh khalifah atau *qadliy* dalam perkara-perkara semacam ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh rakyat. Siapa saja yang melanggar ketetapan khalifah dalam urusan-urusan tersebut, maka ia telah terjatuh dalam tindakan *mukhalafat* dan berhak mendapatkan sanksi *mukhalafat*. Misalnya, seorang khalifah berhak menetapkan jarak halaman rumah dan jalan-jalan umum, dan melarang masyarakat untuk membangun atau menanam di sampingnya pada jarak sekian meter. Jika seseorang melanggar ketentuan tersebut, khalifah boleh memberi sanksi kepadanya dengan denda, cambuk, penjara, dan lain sebagainya.

- d. Keempat, jika pernikahan siri dilakukan karena faktor biaya; maka pada kasus semacam ini negara tidak boleh mempidanakan dan menjatuhkan sanksi mukhalafat kepada pelakunya. Pasalnya, orang tersebut tidak mencatatkan pernikahannya dikarenakan ketidakmampuannya, sedangkan syariat tidak membebani seseorang di luar batas kemampuannya. Oleh karena itu, Negara tidak boleh mempidanakan orang tersebut, bahkan wajib memberikan pelayanan pencatatan gratis kepada orang-orang yang tidak mampu mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan negara.
- e. Kelima, pada dasarnya, Nabi Muhammad SAW telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*¹⁴. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai ber hukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (*sunnah muakkadah*).

PERNIKAHAN SIRI DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM

Sosiologi hukum mempelajari pola-pola perilaku dalam masyarakat, yaitu cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama dari pada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat. Sosiologi hukum berbeda dengan ilmu hukum, sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Perilaku yang mentaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama

¹⁴ Jamuan makan yang diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan.

sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatian yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap penjelasan terhadap objek yang dipelajari. Sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam dalam undang-undang tersebut memasuki fase-fase baru dengan apa yang disebut dengan *taqin* (perundangan). Banyak sekali ketentuan *fiqih* Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam Undang-undang tersebut walaupun dengan modifikasi-modifikasi pada beberapa bagian.¹⁵

Menurut sistem hukum yang ada di Indonesia tidak mengenal istilah “nikah siri” atau semacamnya dan tidak mengatur secara khusus dalam sebuah peraturan. Perkawinan yang sah sendiri sudah diatur pada UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nikah siri dianggap tidak sah oleh hukum dan memiliki dampak yang merugikan bagi istri sebagai perempuan, baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis, pihak istri tidak dianggap sebagai istri yang sah, tidak berhak atas nafkah dari suami, dan tidak berhak atas harta gono gini apabila ia berpisah. Secara sosiologis nikah siri dianggap sesuatu yang negatif atau buruk dimata masyarakat. Dan apabila mempunyai anak, anak tersebut dianggap anak diluar nikah.

Menurut UU Perkawinan no 1 tahun 1974 bab IX tentang kedudukan anak pasal 42, berbunyi “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pada pasal 43 berbunyi “anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Pada pasal diatas menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu saja. Hal tersebut berarti si anak tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya. Tetapi peraturan tersebut bisa berubah apabila anak yang dilahirkan memiliki hubungan darah yang

¹⁵ Amiur Nurudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 26.

dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau bukti lain menurut hukum.

Jadi secara hukum nikah siri adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum. Apabila memiliki anak, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Secara sosiologis nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Jika terjadi permasalahan pihak suami terkesan lepas tangan begitu saja dan tidak memikirkan nasib anak dan istrinya.

Pada hakikatnya, hukum mengandung ide atau konsep-konsep abstrak. Ide abstrak itu berupa harapan akan suatu keadaan yang hendak dicapai oleh hukum. Dalam hal pencatatan perkawinan ini misalnya, undang-undang mengatur tentang perkawinan seorang warga negara sekaligus sebagai umat yang beragama. Hukum merupakan sarana untuk merekayasa sosial (*law is tool of engineering*)¹⁶. Dalam perspektif ini maka perintah untuk mencatatkan perkawinan merupakan suatu alat untuk merancang masa depan masyarakat yang dijamin perlindungan hukum dan kepastian hukum dan jaminan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan yang dijanjikan oleh hukum merupakan ide abstrak dan ide abstrak ini tidak akan menjadi nyata apabila hukum dibiarkan hanya sebatas tersusun dilembaran naskah. Demikian juga rancangan masyarakat yang tertib tidak akan terwujud menjadi nyata jika peraturan perkawinan hanya dianggap sebagai syarat administratif dalam perkawinan. Maka, untuk mewujudkan gagasan dan rancangan itu menjadi kenyataan diperlukan proses penyelarasan. Proses itulah yang kemudian disebut penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai segala daya upaya untuk menjabarkan kaidah hukum ke dalam hidup masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksana tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kesebandingan, kepastian hukum, perlindungan hak, dan ketentraman masyarakat¹⁷. Penegakan hukum dimulai pada saat

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 135.

¹⁷ Munir Fuadi, *Aliran hukum kritis, paradigma ketidakberdayaan hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 39.

peraturan hukum itu dibuat¹⁸. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Menurutnya, penegakan hukum bukan masalah yang sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum merupakan variabel yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain.

Ada beberapa faktor terkait yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu substansi hukum, kultur hukum dan struktur hukum¹⁹. Agar penegakan hukum efektif, ketiga komponen ini harus bergerak simultan. Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektifitas hukum dimaksud berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Maka faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat: (1) kaidah hukum, (2) petugas/penegak hukum, (3) sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum, (4) kesadaran masyarakat²⁰.

Dalam perkawinan merupakan urusan publik sehingga sepantasnya diketahui baik oleh pihak-pihak yang terlibat langsung maupun pihak yang tidak terlibat langsung misalnya masyarakat umum. Pengetahuan publik ini diharapkan sebagai sarana pengakuan dan penjamin hak baik pihak yang melakukan perkawinan (pasangan suami, istri dan anak-anak) maupun hak masyarakat untuk terjamin dari perbuatan fitnah. Jaminan hak yang dibutuhkan bagi pihak-pihak dalam perkawinan adalah hak istri dan/atau ibu dari suami dan anak/anak-anaknya, hak suami/bapak dari anak/anaknya, dan hak anak/anak-anak dari orangtuanya baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal.²¹

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), 24.

¹⁹ Lawrence Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), 44.

²⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 62.

²¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama, 1994), 310.

PENUTUP

Motivasi Nikah Siri

- a. Motivasi orang lebih memilih melakukan pernikahan secara siri yaitu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti terjerumus dalam pergaulan yang tidak lazim seperti hamil diluar nikah dan praktek aborsi.
- b. Kedua belah pihak masih berstatus sebagai pelajar. Mereka tidak ingin diketahui oleh pihak sekolah maupun pihak lain atas pernikahan mereka karena apabila pihak sekolah mengetahuinya mereka akan mendapatkan resiko akan dikeluarkan dari sekolah.
- c. Keterikatan kontrak oleh perusahaan yang tidak memperbolehkan wanita menikah dapat menjadikan alasan mengapa orang melakukan nikah siri.
- d. Terkadang perempuan yang sudah terlanjur hamil diluar nikah terpaksa melakukan pernikahan secara siri. Pernikahan siri tersebut dilakukan untuk menutupi rasa malu.

Dampak Pernikahan Siri

- a. Dampak perkawinan siri bagi istri (wanita)

Perkawinan siri berdampak merugikan bagi istri (wanita) umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum: istri siri tidak dianggap sebagai istri sah, istri siri tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia, istri siri tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

- b. Dampak perkawinan siri terhadap anak

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan bawah tangan menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan dimata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah.

Nikah Siri Sebagai Pelanggaran Pencatatan Nikah

Pernikahan yang tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara tidak boleh dianggap sebagai tindakan kriminal sehingga pelakunya berhak mendapatkan dosa dan sanksi di dunia. Pasalnya, pernikahan yang ia lakukan telah memenuhi rukun-rukun pernikahan yang digariskan oleh Allah SWT. Adapun rukun-rukun pernikahan adalah sebagai berikut: wali, dua orang saksi, *ijab qabul*. Jika tiga hal ini telah dipenuhi, maka pernikahan seseorang dianggap sah secara *syariat* walaupun tidak dicatatkan dalam pencatatan sipil.

Pernikahan Siri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Secara hukum nikah siri adalah perkawinan yang tidak sah dimata hukum. Apabila memiliki anak, anak tersebut tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. Secara sosiologis nikah siri banyak dilakukan oleh masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak yang merugikan bagi pihak perempuan dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Jika terjadi permasalahan pihak suami terkesan lepas tangan begitu saja dan tidak memikirkan nasib anak dan istrinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perkawinan Islam: Perspektif fikih dan hukum positif*. Yogyakarta: UII, 2011.
- Friedman, Lawrence. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 1998.
- Fuadi, Munir. *Aliran Hukum Kritis, Paradigma Ketidakberdayaan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Iqbal, Mashuri. *Mencari Cahaya Dari Ilmu Ulama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Dina Utama, 1994.
- Mansyur, Cholil. *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Mubarok, Jaih. *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2000.
- Munir, Misbahul. *Nikah Siri: Studi Tentang Motif dan Implikasi Hukum Bagi Anak yang Lahir Akibat Nikah Siri*, Antologi Kajian Islami Seri 10. Surabaya: Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Press, 2006.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia, 2005.
- Nurudin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Ramulyo, M. Idris. "Suatu Perbandingan antara Ajaran Sjafi'I Hazairin dan Wasiat Wajib di Mesir Tentang Pembagian Harta Warisan untuk Cucu Menurut Islam". *Majalah Hukum dan Pembangunan*. Nomor 2 Tahun XII (Maret), 2000.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Rusli. *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Dharma, 1984.
- Saleh, Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.